

PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 2020

PERWAL KOT.SMI NO.4, BD NO.4, LL SETDA KOT.SMI : 48 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUKABUMI JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang lebih baik dan berkualitas, maka salah satu program yang digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi yang berfungsi sebagai dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah Pusat dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional pendidikan;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PERDA Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016, PERDA Kot.Smi No. 8 Tahun 2018;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Sasaran, Pengelolaan Dana, Pelaksanaan Program, Koordinasi, Tugas, dan Tanggung Jawab, Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Januari 2020.